

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KASPENDI SEMBIRING, SH**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, SH.,M.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pematang Siantar, 13 Januari 2021

**Pihak Kedua**

**DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, SH.,M.Hum**  
**NIP: 1971680829 199603 2 001**

**Pihak Pertama**

**KASPENDI SEMBIRING, SH**  
**NIP.19680221 199603 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pematang Siantar	a. Persentase perkara (Pidana dan Perdata) masuk yang diputuskan	94 %
		b. Persentase (Pidana dan Perdata) masuk yang diminutasi	100 %
2	Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase penurunan putusan yang tidak banding (perkara pidana dan perdata)	87 %
		b. Persentase penurunan putusan yang tidak kasasi (perkara pidana dan perdata)	20 %
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase putusan perkara (pidana dan perdata) yang selesai diminutasi tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara pidana anak yang diversi	50 %
		c. Persentase perkara perdata gugatan yang selesai dengan mediasi	10 %
		d. Persentase pelaksanaan penyitaan	100 %
		e. Persentase pelaksanaan Eksekusi	100 %
4	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	98 %
		b. Persentase jumlah permintaan informasi yang dikabulkan / diberikan	100 %
		c. Persentase jumlah pengunjung website Pengadilan Negeri Pematang Siantar	15 %
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
6	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	90 %
		b. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	35 %
7	Terwujudnya administrasi keuangan perkara	Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara	100 %
8	Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan	Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan terhadap Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita	100 %

Pematang Siantar, 13 Januari 20221

**Pihak Kedua**

**DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, SH.,M.H**  
NIP: 1971680829 199603 2 001

**Pihak Pertama**

**KASPENDI SEMBIRING, SH**  
NIP.19680221 199603 1 001